

**PERBANDINGAN HUKUM SISTEM PRA-NOTIFIKASI DALAM MERGER,
KONSOLIDASI, AKUISISI ANTARA INDONESIA DAN JERMAN DIKAITKAN
DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Radja Jeremia Lukas Agustinus Siagian

1687080

ABSTRAK

Dewasa ini, perekonomian dunia sudah sangat maju. Untuk dapat mengembangkan perusahaan, tentu saja perusahaan harus melakukan perbuatan hukum merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dengan cara tersebut, suatu perusahaan dapat melebarkan jangkauan pasarnya. Juga mengurangi sesama pesaing dalam suatu pasar. Namun dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut harus melewati sistem pra-notifikasi. Pra-notifikasi itu sendiri adalah pemberitahuan pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Penulis menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi literatur.

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya perbandingan hukum sistem pra-notifikasi antara Indonesia dan Jerman, baik dalam substansi hukum maupun struktur hukum. Persamaan substansi hukum adalah baik Indonesia maupun Jerman telah memiliki peraturan tentang sistem pra-notifikasi. Secara struktur hukum, Indonesia memiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha pada wilayah hukum Indonesia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Jerman memiliki *Federal Cartel Office* (Bundeskartellamt) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha pada wilayah hukum Jerman agar sesuai dengan *Acts on Restraint of Competition (ARC = Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) of 1998*. Juga dalam sistem pra-notifikasi di Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan. Jika di Indonesia sistem pra-notifikasi hanya di atur dalam peraturan komisi, di Jerman sistem pra-notifikasi di atur dalam undang-undang. Selain itu ASEAN tidak memiliki peraturan khusus tentang persaingan usaha tidak sehat, berbeda dengan Uni Eropa yang memiliki peraturan tersebut.

Kata Kunci : persaingan usaha tidak sehat, pra-notifikasi, merger, akuisisi, konsolidasi.

**COMPARATIVE LEGAL STUDY ON PRE-NOTIFICATION SYSTEMS IN MERGERS,
ACQUISITIONS, CONSOLIDATIONS BETWEEN INDONESIA AND GERMANY
RELATED TO COMPETITION LAW**

Radja Jeremia Lukas Agustinus Siagian

1687080

ABSTRACT

Today, the world economy is highly advanced. In order to expand a company, certainly the company has to take certain legal actions, such as mergers, acquisition, and consolidation. By doing so, company can broaden its market penetration. In another way merger, acquisition, and consolidation also reducing number of fellow competitors. However, such legal actions must undertake a pre-notification system. Pre-notification system itself is a notice for businessmen who are conducting mergers, acquisition, and consolidation for its legal entities, shall obtain an opinion from the Commission concerning the impact from mergers, acquisition, and consolidation.

This research is done in normative juridical law type of research. The research, method used is descriptive analytical. The writer used comparative approach, statutory approach and conceptual approach. The technique used to collect data is literature study.

Results showed that there are comparations between pre-notification system in Indonesia and Germany, both in the legal substance as well as the legal structure. The similarity in legal substance is that both Indonesia and Germany already had a regulations about pre-notification system. Regarding its legal structure, Indonesia has Indonesian Competition Supervision Commission, which has the duty to oversee all legal actions undertaken by a businessmen in Indonesia's jurisdiction, in accordance to Law no. 5 year 1999 Concerning Prohibition on Monopoly Practices and Unfair Competition Restraints. While Germany has Federal Cartel Office (Bundeskartellamt) whose duty is to supervise all legal actions undertaken by a businessmen in Germany's jurisdiction in accordance to Acts on Restraints of Competition (ARC = Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) of 1998. There are differences in Indonesia's and Germany's pre-notification system. While pre-notification system in Indonesia is merely regulated in the regulations of the Commission, the pre-notification system in Germany is set in the legislative product. Furthermore, ASEAN doesn't have a specific regulations on unfair competition, unlike European Union who does.

Keywords : unfair competition, pre-notification, mergers, acquisition, consolidation.

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan Pembimbing	iii
Persetujuan Revisi Tugas Akhir	iv
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. KERANGKA PEMIKIRAN	9
F. METODE PENELITIAN.....	14
G. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II PENGATURAN SISTEM PRA-NOTIFIKASI DALAM MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI DI INDONESIA.....	21
A. Pengaturan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia	21
B. Pengaturan Pra-notifikasi di Indonesia	37
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	39
BAB III PENGATURAN SISTEM PRA-NOTIFIKASI DALAM MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI DI JERMAN	51
A. Pengaturan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Jerman	53
B. Pengaturan Pra-notifikasi di Jerman.....	58
C. Federal Cartel Office (Bundeskartellamt).....	65
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SISTEM PRA-NOTIFIKASI DALAM MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI DI	

NEGARA INDONESIA DAN JERMAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.....	72
1. Persamaan dan Perbedaan sistem Pra-notifikasi dalam Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang Berlaku dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Jerman.....	72
A. Persamaan sistem Pra-notifikasi dalam Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang Berlaku dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Jerman	72
B. Perbedaan sistem Pra-notifikasi dalam Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang Berlaku dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Jerman	81
2. Kelebihan dan Kekurangan sistem Pra-notifikasi dalam Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang Berlaku dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Jerman.....	91
A. Kelebihan sistem Pra-notifikasi dalam Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang Berlaku dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Jerman	88
B. Kekurangan sistem Pra-notifikasi dalam Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang Berlaku dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Jerman	95
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
CURRICULUM VITAE	